

SIDANG TERBUKA

PENGHAPUSAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG TIDAK RELEVAN BAGI TERDAKWA YANG DIPUTUS BEBAS UNTUK MEWUJUDKAN INTEGRASI PENEGAKAN HUKUM

Nama : Janu Arsianto
NPM : 239030024
Rumpun Ilmu : Hukum Pidana

ABSTRAK

Putusan bebas merupakan pernyataan resmi negara bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti, sehingga melahirkan hak rehabilitasi yang melekat otomatis pada putusan berdasarkan Pasal 176 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. Namun keempat dimensi rehabilitasi yang ada, yaitu rehabilitasi sosial, rehabilitasi medis, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial, seluruhnya dirancang untuk ruang fisik dan tidak menjangkau ruang digital tempat stigma terdakwa justru paling kuat bertahan. Akibat karakter keabadian data, seseorang yang telah selesai secara hukum tidak pernah selesai secara digital. Terdapat kekosongan hukum karena tidak ada norma yang memerintahkan penghapusan informasi elektronik yang tidak relevan sebagai bagian amar putusan bebas, sekaligus konflik norma dengan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang ITE yang membebani terdakwa dengan permohonan terpisah. Penelitian ini bertujuan merumuskan konsep rehabilitasi digital sebagai dimensi baru dan integrasinya ke dalam putusan pengadilan. Identifikasi masalahnya adalah bagaimana konsep rehabilitasi digital dirumuskan sebagai dimensi baru dalam Pasal 176 ayat (2), dan bagaimana integrasi konsep tersebut ke dalam putusan pengadilan bagi terdakwa yang diputus bebas.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan dimensi preskriptif, menggunakan pendekatan yuridis normatif berbingkai sosio-legal yang ditopang pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, perbandingan, dan interdisipliner. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara dengan narasumber ahli, dan observasi rekam jejak digital, kemudian dianalisis secara deskriptif, evaluatif, dan preskriptif melalui kerangka triangulasi antardisiplin.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa rehabilitasi digital adalah pemulihan martabat di ruang siber melalui *right to erasure* dan *right to delisting*, yang berdiri mandiri sebagai dimensi kelima karena berbeda secara ontologis dari rehabilitasi konvensional dan bukan rehabilitasi pelaku yang bersalah, berlandaskan asas *litis finiri oportet* dan prinsip *restitutio in integrum*. Integrasinya dilakukan dengan menempatkan amar putusan bebas pada fungsi ganda deklaratif dan konstitutif yang sekaligus berfungsi sebagai penetapan pengadilan, sehingga penghapusan berjalan otomatis tanpa permohonan terpisah, dengan lembaga perlindungan data pribadi sebagai koordinator eksekusi kepada penyelenggara sistem elektronik.

Kata kunci: Putusan Bebas, Rehabilitasi Digital, Stigma Digital.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana lahir dari kewenangan negara untuk menghukum (*ius puniendi*), namun kewenangan itu tidak pernah berdiri tanpa batas, sebab di ujung setiap proses hukum selalu menanti satu tuntutan filosofis yang tidak dapat ditawar, yaitu bahwa setiap perkara harus memiliki akhir. Asas *litis finiri oportet* menegaskan bahwa suatu sengketa hukum tidak boleh berlangsung tanpa kepastian penyelesaian, karena ketidakpastian justru menjadi bentuk ketidakadilan yang berkelanjutan. Pada titik inilah pemidanaan harus dibaca ulang yaitu sebagai tujuan akhir hukum bukanlah penghukuman semata, melainkan pemulihan keadaan kepada keseimbangan yang adil. Negara hukum sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menuntut bahwa kekuasaan menghukum selalu disertai kewajiban memulihkan.

Untuk memahami di mana rehabilitasi itu berpijak, perlu terlebih dahulu ditempatkan posisinya dalam keseluruhan bangunan peradilan pidana. Proses peradilan pidana bermuara pada satu titik final, yaitu putusan pengadilan. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, putusan tersebut tidak berwajah tunggal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP lama) melalui Pasal 191 dan Pasal 193 mengenal tiga kemungkinan amar yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Ketiga bentuk ini bersifat limitatif dan merupakan respons yang tersedia bagi hakim terhadap hasil pembuktian di persidangan.

Babak baru terbuka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP baru). Pasal 1 angka 18 KUHP baru memperluas kemungkinan putusan dengan menambahkan dua bentuk baru, yakni putusan pemaafan hakim dan putusan berupa tindakan. Pergeseran ini bukan sekadar redaksional karena KUHP baru mencerminkan orientasi restoratif dan humanistik yang lebih kuat dibandingkan pendahulunya. Penelitian ini lahir di tengah masa transisi antara dua rezim tersebut, sehingga norma lama dan norma baru boleh jadi masih berjalan berdampingan dalam praktik peradilan yang sedang menyesuaikan diri. Meskipun demikian, sorotan terhadap transisi ini bersifat kontekstual, karena fokus penelitian sesungguhnya tertuju pada salah satu bentuk putusan yang memiliki konsekuensi paling mendasar bagi martabat terdakwa, yaitu putusan bebas.

Putusan bebas atau *vrijspraak* adalah pernyataan resmi negara bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pasal 191 ayat (1) KUHP lama menetapkan bahwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti, maka terdakwa diputus bebas. Substansi yang sama dipertahankan dalam Pasal 244 ayat (2) KUHP baru, sehingga standar pembuktian sebagai dasar putusan bebas tidak mengalami pergeseran di antara dua rezim hukum. Jonaedi Efendi menjelaskan bahwa putusan bebas merupakan putusan yang menyatakan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti, sebab alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan demikian, seorang terdakwa yang diputus bebas bukan hanya dibebaskan dari tahanan, melainkan secara normatif dikembalikan pada statusnya sebagai warga negara yang utuh dan tanpa cacat hukum. Finalisasi perkara ini dipertegas oleh Pasal 299 ayat (2) huruf a

KUHAP baru yang menutup pintu kasasi terhadap putusan bebas, sehingga vonis tersebut bersifat mengikat dan berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

Putusan bebas yang demikian final secara hukum membawa serta konsekuensi yang tidak kalah penting yaitu lahirnya hak rehabilitasi. Dalam KUHAP lama, Pasal 97 ayat (1) menyatakan bahwa seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Pasal 97 ayat (2) menentukan bahwa rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Ketentuan ini sudah mengandung semangat otomatisasi, namun KUHAP lama tidak merinci dimensi-dimensi rehabilitasi secara spesifik sehingga cakupannya terbuka untuk penafsiran. KUHAP baru melalui Pasal 176 memperbarui kerangka ini secara signifikan. Pasal 176 ayat (1) menegaskan hak rehabilitasi bagi terdakwa yang diputus bebas, ayat (3) mempertegas sifat otomatisnya tanpa memerlukan permohonan terpisah, dan yang paling penting, ayat (2) untuk pertama kalinya merinci empat dimensi rehabilitasi secara eksplisit, yakni rehabilitasi sosial, rehabilitasi medis, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial. Pemerincian ini merupakan kemajuan normatif yang mengubah rehabilitasi dari konsep abstrak menjadi kewajiban negara yang terukur.

Namun di balik kemajuan normatif tersebut tersimpan ironi struktural yang tidak dapat diabaikan. Putusan bebas pada hakikatnya merupakan otokritik terhadap kerja penegakan hukum di hulu yaitu ketika hakim menyatakan dakwaan tidak terbukti, berarti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan belum dijalankan secara cermat. Marsudin Nainggolan menegaskan bahwa kekosongan profesionalisme di tingkat hulu sering kali memaksa terdakwa menanggung beban berat meskipun pada akhirnya ia dinyatakan tidak bersalah. Kerugian akumulatif berupa biaya advokat, hilangnya pendapatan, rusaknya reputasi, dan trauma psikologis tidak pernah dapat dikembalikan secara utuh meskipun putusan bebas telah dijatuhkan. Dalam kerangka berpikir ini, terdakwa yang diputus bebas tidak lagi tepat ditempatkan sebagai pihak yang patut dicurigai, melainkan sebagai korban dari proses peradilan yang tidak akurat, sehingga membebaninya kembali adalah bentuk pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri.

Persoalan menjadi jauh lebih pelik ketika peradilan bertemu dengan era digital. Informasi elektronik memiliki karakter persistensi, replikabilitas, aksesibilitas, dan pencarian instan, sehingga sekali sebuah berita terunggah, ia nyaris tidak pernah benar-benar hilang. Sifat data yang abadi inilah yang menyebabkan seseorang yang telah selesai secara hukum justru tidak pernah selesai secara digital, karena rekam jejak peradilannya terus direplikasi mesin pencari dan media daring tanpa mengenal batas waktu. Akibatnya, vonis bebas yang seharusnya menutup perkara kehilangan daya pulihnya di ruang siber.

Keabadian data tersebut menjelma menjadi penjara digital yang menghukum tanpa putusan. Erving Goffman menjelaskan stigma sebagai atribut yang sangat mendiskreditkan dan menjadikan seseorang dipandang berkepribadian ternoda atau spoiled identity, dan bagi mantan terdakwa, stigma itu berjenis stigma karakter yang paling sukar dihapus. Persoalan diperberat oleh algoritma mesin pencari yang, menurut Nainggolan, justru lebih kuat daripada amar putusan hakim dalam membentuk persepsi publik. Ketika nama seorang yang telah diputus bebas dicari di internet, yang muncul lebih dahulu adalah pemberitaan dakwaan, bukan vonis yang menyatakannya tidak bersalah.

Realitas ini bukan abstraksi, melainkan terbukti dalam perkara konkret. Dalam Putusan Nomor 1/Pid.B/2026/PN Skt, Hanif Bagas Utama diputus bebas dari dakwaan terkait kericuhan unjuk rasa di Solo, dan hakim memulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Meskipun demikian, pemberitaan

daring yang menautkan namanya dengan kerusuhan masih beredar luas dan mudah diakses publik hingga hari ini, sebagaimana terindeks pada pemberitaan Kompas.com dan detikJateng yang tayang jauh sebelum putusan bebas dibacakan. Amar putusan telah mengakhiri perkara secara hukum, namun narasi terdakwa demo rusuh tidak pernah benar-benar padam di ruang digital.

Pola yang sama terjadi pada Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst atas nama Delpedro Marhaen Rismansyah dkk. yang diputus bebas pada 6 Maret 2026. Majelis Hakim tidak hanya membebaskan para terdakwa dari seluruh dakwaan penghasutan, tetapi juga secara eksplisit menyinggung penerapan hak untuk dilupakan sebagai bagian dari pemulihan hak di era digital, dengan menilai bahwa rekam jejak yang terbukti tidak benar berpotensi menjadi sumber disinformasi yang berkepanjangan. Langkah ini merupakan kemajuan yang patut dicatat, sebab hakim mulai mengakui dimensi digital dalam pemulihan martabat. Akan tetapi, pengakuan tersebut belum ditopang instrumen hukum yang operasional karena tidak ada lembaga yang ditunjuk untuk menerima putusan dan mengordinasikan eksekusinya kepada seluruh penyelenggara sistem elektronik, sehingga pemberitaan yang mengaitkan nama para terdakwa dengan kericuhan tetap terbuka di mesin pencari hingga hari ini.

Dampak penjara digital ini menjalar melampaui pribadi terdakwa dan berdampak ke lingkungan sosialnya. Stigma yang melekat menghambat akses pekerjaan, merusak kepercayaan dalam relasi bisnis, dan menutup pintu reintegrasi di komunitas tempat ia tinggal, bahkan turut ditanggung oleh keluarga akibat asosiasi nama. Inilah keadilan yang dilanggar yaitu negara telah menyatakan seseorang tidak bersalah, tetapi masyarakat digital terus menjatuhkan hukuman sosial tanpa akhir. Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial sebagaimana dirancang Pasal 176 ayat (2) terbukti tidak mampu menjangkau ruang digital, karena keduanya disusun untuk masyarakat dalam pengertian fisik, bukan masyarakat siber.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep rehabilitasi digital sebagai dimensi baru dalam Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana dirumuskan melalui penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan bagi terdakwa yang diputus bebas?
2. Bagaimanakah integrasi konsep rehabilitasi digital tersebut ke dalam putusan pengadilan bagi terdakwa yang diputus bebas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan merumuskan konsep rehabilitasi digital sebagai dimensi baru dalam Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana melalui penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan bagi terdakwa yang diputus bebas.
2. Untuk menganalisis dan merumuskan integrasi konsep rehabilitasi digital ke dalam putusan pengadilan bagi terdakwa yang diputus bebas.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana di lingkungan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung melalui penambahan konsep rehabilitasi digital sebagai dimensi baru dalam Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang sebelumnya hanya mengenal rehabilitasi sosial, rehabilitasi medis, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial. Penambahan ini bukan perluasan makna dari dimensi yang sudah ada, melainkan perumusan konsep baru yang berdiri mandiri karena rehabilitasi digital berfokus pada pemulihan reputasi dan jejak data di ruang siber, sebuah dimensi yang secara konseptual berbeda dari rehabilitasi sosial yang berfokus pada pemulihan fungsi sosial di ruang fisik.

Penelitian ini juga memperkaya khazanah akademik Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung mengenai model integrasi pemulihan jejak digital ke dalam amar putusan pada persilangan hukum pidana, hukum siber, dan hukum perlindungan data pribadi. Selain itu, penelitian ini menjadi rujukan untuk mengkaji bagaimana hak konstitusional atas perlindungan diri pribadi dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 diwujudkan secara langsung melalui putusan pengadilan pasca putusan bebas.

2. Kegunaan Praktis

Bagi Mahkamah Agung Penelitian ini menjadi bahan penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara pencantuman rehabilitasi digital secara terintegrasi dalam amar putusan bagi terdakwa yang diputus bebas, sekaligus pedoman bagi hakim agar pemulihan jejak digital melekat otomatis pada putusan tanpa permohonan tersendiri. Mahkamah Agung merupakan pihak yang paling sentral karena seluruh model integrasi bertumpu pada putusan pengadilan sebagai dasar eksekusi.

Bagi Pembentuk Undang-Undang Penelitian ini memberikan rekomendasi agar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi saling tersambung dan operasional, khususnya dengan menambahkan rehabilitasi digital sebagai huruf baru dalam Pasal 176 ayat (2) serta menutup celah pada Pasal 26 ayat (3) UU ITE dan Pasal 15 ayat (1) huruf b UU PDP yang selama ini memutus alur pemulihan dari putusan.

Bagi lembaga perlindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Penelitian ini memberikan kerangka operasional tentang bagaimana lembaga tersebut berperan sebagai koordinator eksekusi putusan pengadilan, yaitu dengan menerima salinan putusan bebas yang memuat amar rehabilitasi digital dan meneruskan perintah penghapusan kepada seluruh penyelenggara sistem elektronik secara terkoordinasi.

Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Penelitian ini menyediakan dasar hukum yang jelas dan tunggal berupa putusan pengadilan untuk melaksanakan penghapusan (right to erasure) atau pengeluaran dari daftar pencarian (right to delisting) atas informasi yang tidak relevan. Kejelasan ini menghilangkan posisi terjepit penyelenggara sistem elektronik antara kewajiban menghapus dan risiko hukum, karena perintahnya bersumber langsung dari amar putusan yang dikoordinasikan oleh lembaga perlindungan data pribadi.

Bagi Terdakwa yang Diputus Bebas Penelitian ini memastikan bahwa pemulihan jejak digital berjalan otomatis seiring putusan tanpa beban menempuh proses hukum baru, sehingga martabatnya pulih secara utuh dan seketika di ruang fisik maupun di ruang digital.

Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini menjadi pijakan untuk memperdalam kajian rehabilitasi digital sebagai konsep baru yang masih terbuka untuk pengembangan, baik dari sisi perbandingan hukum, evaluasi pelaksanaan, maupun penguatan kelembagaan pelaksana.

BAB II PEMBAHASAN

A Konsep Rehabilitasi Digital sebagai Dimensi Baru dalam Pasal 176 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana Dirumuskan melalui Penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Tidak Relevan bagi Terdakwa yang Diputus Bebas

1. Pengertian Rehabilitasi Digital

Membicarakan rehabilitasi digital sebagai dimensi baru menuntut keberanian untuk lebih dahulu menelanjangi asumsi yang selama ini bersembunyi di balik kata "rehabilitasi" itu sendiri. Sepanjang sejarah hukum acara pidana Indonesia, rehabilitasi selalu dibayangkan sebagai peristiwa yang terjadi di ruang yang dapat disentuh, yaitu pemulihan nama di tengah tetangga, pengembalian kedudukan di tempat kerja, atau penyembuhan luka batin yang ditanggung seorang manusia setelah dihadapkan pada mesin peradilan. Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mendefinisikan rehabilitasi sebagai hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya sesuai dengan kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya akibat tindakan aparat yang tidak berdasar hukum. Definisi ini, sekalipun mulia, lahir dari imajinasi tentang manusia sebagai makhluk yang hidup semata-mata di ruang fisik. Persoalannya, manusia hari ini tidak lagi hidup di satu ruang saja, melainkan terbelah ke dalam dua eksistensi yang berjalan paralel namun tidak setara dalam perlakuan hukumnya.

Pembelahan eksistensi inilah yang luput dari perhatian para perumus undang-undang ketika menyusun cakupan rehabilitasi. Seorang manusia modern hidup serentak di ruang fisik tempat ia berjalan, bekerja, dan bertetangga, sekaligus di ruang digital tempat namanya terindeks, jejaknya tersimpan, dan reputasinya dibentuk oleh algoritma yang tidak pernah tidur. Ketika hukum acara pidana hanya merancang pemulihan untuk ruang fisik, ia sesungguhnya hanya memulihkan separuh dari keberadaan manusia, dan membiarkan separuh lainnya tetap terpenjara. Maka pengertian rehabilitasi yang ada saat ini bukan keliru, melainkan tidak lengkap, dan ketidaklengkapan inilah yang menjadi titik berangkat bagi perumusan konsep baru. Sebuah konsep tidak lahir dari kekosongan, melainkan dari pengakuan jujur bahwa konsep yang ada belum mampu menjawab kebutuhan zaman.

Rehabilitasi digital harus dipahami sebagai pemulihan hak, kedudukan, harkat, dan martabat seseorang yang diputus bebas pada dimensi keberadaannya di ruang siber, yang diwujudkan melalui penghapusan (*right to erasure*) dan/atau pengeluaran dari daftar mesin pencari (*right to delisting*) atas informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik yang tidak lagi relevan setelah perkaranya berakhir. Pengertian ini sengaja dibangun tidak sebagai turunan dari rehabilitasi sosial, melainkan sebagai konsep yang berdiri mandiri. Perbedaannya bukan sekadar perbedaan lokasi pemulihan, melainkan perbedaan ontologis tentang sifat ruang yang dipulihkan. Ruang fisik mengenal pelupaan alami, sementara ruang digital justru dibangun di atas prinsip yang berlawanan, yaitu keabadian data. Maka pemulihan di ruang digital tidak dapat sekadar meminjam logika pemulihan di ruang fisik, sebagaimana orang tidak dapat menyembuhkan luka bakar dengan resep untuk patah tulang.

Perbedaan ontologis ini perlu diuraikan lebih dalam agar tidak disalahpahami sebagai sekadar perbedaan teknis. Di ruang fisik, ingatan kolektif masyarakat memiliki sifat memudar, sebab manusia secara alamiah melupakan, berpindah tempat, dan mengganti lingkungan, sehingga seseorang yang pernah tersangkut perkara dapat memulai hidup baru di tempat yang baru. Karakteristik informasi elektronik justru kebalikannya, sebab Maskun menjelaskan bahwa informasi elektronik memiliki sifat persistensi, replikabilitas, aksesibilitas, dan pencarian instan, sehingga sekali sebuah berita terunggah, ia nyaris tidak pernah benar-benar hilang.¹ Sifat data yang abadi inilah yang menyebabkan seseorang yang telah selesai secara hukum justru tidak pernah selesai secara digital. Maka rehabilitasi digital bukan sekadar memindahkan instrumen lama ke ruang baru, melainkan merancang instrumen baru yang sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di ruang siber.

Inti dari rehabilitasi digital terletak pada pemutusan rantai stigma yang bekerja melalui mekanisme yang tidak dikenal oleh empat dimensi konvensional Pasal 176 ayat (2). Erving Goffman menjelaskan bahwa stigma adalah atribut yang sangat mendiskreditkan dan menjadikan seseorang dipandang berkepribadian ternoda atau *spoiled identity*, dan bagi mantan terdakwa stigma itu berjenis stigma karakter yang paling sukar dihapus.² Dalam ruang fisik, stigma karakter dapat memudar seiring waktu dan perpindahan tempat, karena memori manusia bersifat fana. Namun di ruang digital, stigma itu tidak pernah memudar karena algoritma mesin pencari, menurut Marsudin Nainggolan, justru lebih kuat daripada amar putusan hakim dalam membentuk persepsi publik.³ Rehabilitasi digital, dengan demikian, adalah upaya hukum untuk mengembalikan kemampuan seseorang untuk dilupakan, yaitu kemampuan yang secara alamiah dimiliki manusia di ruang fisik tetapi dirampas oleh arsitektur teknis ruang siber.

Pemahaman tentang stigma karakter ini menjadi lebih tajam ketika dihubungkan dengan pembedaan yang dibuat Goffman antara individu yang *discredited* dan yang *discreditable*. Individu *discredited* adalah yang stigmanya sudah diketahui atau tampak secara langsung, sedangkan individu *discreditable* adalah yang stigmanya masih dapat disembunyikan dari pengetahuan publik.⁴ Sebelum era internet, seorang terdakwa yang dibebaskan berpotensi kembali ke posisi *discreditable*, yaitu dapat mengelola informasi tentang dirinya dan membangun kembali identitas sosial yang tidak tercemar. Namun dalam era *datafication*, rekam jejak peradilan yang terindeks oleh mesin pencari menjadikan setiap individu sebagai *discredited* secara permanen, karena stigmanya selalu tersedia dan dapat ditemukan siapa pun kapan pun. Rehabilitasi digital, pada hakikatnya, adalah instrumen hukum yang secara aktif

¹ Maskun, *Op.Cit.*, hlm. 16.

² Goffman, *Op.Cit.*, hlm. 1–9.

³ Nainggolan, *Op.Cit.*

⁴ Goffman, *Op.Cit.*, hlm. 4.

memindahkan individu dari posisi *discredited* kembali ke posisi *discreditable*, yaitu mengembalikan kendali atas informasi dirinya yang telah dirampas oleh ruang siber.

2. Landasan Filosofis Rehabilitasi Digital

Landasan filosofis rehabilitasi digital harus ditarik dari titik yang paling dalam, yaitu dari pertanyaan tentang untuk apa hukum pidana ada. Sepanjang tradisi pemikiran hukum, *ius puniendi* atau kewenangan negara untuk menghukum tidak pernah dipahami sebagai tujuan pada dirinya sendiri, melainkan sebagai sarana menuju keseimbangan yang adil. Kewenangan menghukum itu tidak pernah berdiri tanpa batas, sebab di ujung setiap proses hukum selalu menanti satu tuntutan filosofis yang tidak dapat ditawar, yaitu bahwa setiap perkara harus memiliki akhir. Negara hukum sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menuntut bahwa kekuasaan menghukum selalu disertai kewajiban memulihkan. Maka membicarakan rehabilitasi digital pada tingkat filosofis berarti membicarakan hakikat hukum pidana itu sendiri, yaitu apakah ia sekadar alat penghukuman atau juga alat pemulihan.

Asas *litis finiri oportet* menegaskan bahwa setiap perkara harus berakhir, sebab sengketa yang berlangsung tanpa kepastian penyelesaian justru menjadi bentuk ketidakadilan yang berkelanjutan. Pada titik inilah pembedaan harus dibaca ulang, yaitu bahwa tujuan akhir hukum bukanlah penghukuman melainkan pemulihan keadaan kepada keseimbangan yang adil. Apabila premis ini diterima, maka membiarkan stigma digital terus bekerja setelah putusan bebas adalah pengingkaran terhadap *raison d'être* hukum pidana itu sendiri, karena perkara secara formal telah berakhir tetapi penghukuman secara faktual terus berlangsung. Inilah paradoks yang menjadi jantung persoalan, yaitu bahwa hukum telah menyatakan perkara selesai, sementara ruang digital terus memperpanjang perkara itu tanpa batas waktu dan tanpa otoritas yang sah.

Asas *litis finiri oportet* dalam konteks digital menuntut pemaknaan yang jauh lebih radikal daripada yang selama ini dipahami. Selama ini finalitas perkara dipahami sebatas tertutupnya upaya hukum, sebagaimana Pasal 299 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menutup pintu kasasi terhadap putusan bebas. Namun finalitas yuridis semacam ini ternyata tidak menjamin finalitas eksistensial. Seseorang yang perkaranya telah final di mata hukum tetap menjalani perkara yang tidak pernah final di mata mesin pencari. Maka asas *litis finiri oportet* harus dimaknai ulang sebagai tuntutan bahwa berakhirnya perkara secara hukum wajib disertai berakhirnya seluruh konsekuensi yang lahir dari perkara tersebut, termasuk konsekuensi yang bersarang di ruang digital. Tanpa pemaknaan ulang ini, asas tersebut akan kehilangan dayanya dan berhenti sebagai semboyan kosong yang tidak mampu menjangkau ruang tempat penghukuman sesungguhnya berlangsung.

Pemaknaan ulang ini bukan tafsir yang dipaksakan, melainkan konsekuensi logis dari hakikat asas itu sendiri. Apabila asas *litis finiri oportet* lahir untuk mencegah ketidakpastian yang berkepanjangan, maka stigma digital yang berkepanjangan persis merupakan bentuk ketidakpastian yang hendak dicegah oleh asas tersebut. Membatasi makna finalitas hanya pada aspek prosedural berarti mengkhianati semangat yang melahirkan asas itu. Zaskia Allika Devi Ariestyanto Putri memahami asas ini sebagai prinsip bahwa setiap perkara pada akhirnya harus memperoleh putusan final demi kepastian hukum, dan proses peradilan yang terus-menerus terbuka akan bertentangan dengan tujuan kepastian hukum. Dalam terang pemahaman ini, ruang digital yang terus membuka kembali perkara yang telah ditutup secara hukum merupakan pelanggaran terhadap inti asas finalitas, dan rehabilitasi digital adalah instrumen untuk menegaskan kembali finalitas yang sesungguhnya.

Di atas asas finalitas itu berdiri prinsip yang lebih tua dan lebih fundamental, yaitu *restitutio in integrum* atau pemulihan ke keadaan semula. Dalam konteks pelanggaran hak asasi, prinsip ini mencakup pemulihan kebebasan, hak sipil, identitas, kehidupan keluarga, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, dan harta benda ke keadaan sebelum pelanggaran terjadi. Pertanyaan filosofis yang menentukan adalah apa makna "keadaan semula" bagi manusia di era datafication. Keadaan semula bagi seseorang yang namanya tidak pernah tersangkut pemberitaan pidana adalah keadaan di mana ia dapat menggunakan namanya secara bebas di ruang digital tanpa beban stigma. Maka *restitutio in integrum* yang sejati menuntut bahwa terdakwa yang diputus bebas dikembalikan ke kondisi tersebut, atau setidaknya didekati semaksimal mungkin, melalui instrumen penghapusan dan delisting. Pemulihan yang hanya menyentuh ruang fisik dan membiarkan jejak digital utuh bukanlah *restitutio in integrum*, melainkan restitusi yang setengah hati dan secara filosofis cacat.

3. Landasan Yuridis Rehabilitasi Digital

Beralih dari ruang filsafat ke ruang yuridis, landasan rehabilitasi digital harus ditarik secara berjenjang dari konstitusi hingga peraturan pelaksana, dengan kesadaran bahwa di setiap jenjang itu tersimpan baik fondasi yang menopang maupun kontradiksi yang harus diselesaikan. Pergeseran dari ruang filsafat ke ruang yuridis ini bukan peralihan yang terputus, melainkan kelanjutan yang organik, sebab tingkatan ilmu hukum bekerja secara berlapis dari filsafat yang paling abstrak, turun ke teori, dan akhirnya mengkristal pada dogma atau norma positif. Landasan filosofis yang telah dibangun pada anak sub bab sebelumnya kini harus diterjemahkan ke dalam bahasa norma, agar gagasan tentang pemulihan martabat digital tidak melayang sebagai cita-cita filosofis tetapi membumi sebagai konstruksi hukum yang sah dan dapat dioperasikan.

Pada puncak hierarki, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, sementara Pasal 28D ayat (1) menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dua pasal ini tidak membatasi perlindungan martabat hanya pada ruang fisik, sehingga secara konstitusional perlindungan martabat di ruang digital sesungguhnya telah terjamin. Masalahnya bukan terletak pada ketiadaan jaminan konstitusional, melainkan pada kegagalan menderivasikan jaminan itu secara konsisten ke peraturan di bawahnya. Konstitusi telah berbicara dengan jelas tentang perlindungan martabat, namun suara itu meredup dan terdistorsi ketika diturunkan ke dalam undang-undang dan peraturan pelaksana, sehingga menghasilkan disharmoni vertikal yang merugikan terdakwa yang diputus bebas.

Disharmoni vertikal ini bukan persoalan teoretis semata, melainkan terbukti nyata dalam pemetaan konflik norma yang dilakukan penelitian ini. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan martabat berbenturan dengan Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang mengecualikan penghapusan data untuk kepentingan penegakan hukum tanpa batas temporal, sehingga norma organik mengecualikan hak konstitusional tanpa membatasi jangkauan pengecualian. Demikian pula Pasal 28D ayat (1) yang menjamin kepastian hukum yang adil berbenturan dengan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang ITE yang menuntut permohonan tersendiri dan penetapan pengadilan baru, sehingga norma organik menciptakan ketidakpastian prosedural dengan membebani kembali terdakwa yang perkaranya telah selesai. Dengan menggunakan logika hierarki norma yang dioperasionisasikan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, sehingga ketidakkonsistenan ini harus dikoreksi.

Pada tataran undang-undang, fondasi utama rehabilitasi digital justru sudah tersedia dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu sendiri, sekalipun dalam keadaan yang belum sempurna. Pasal 176 ayat (1) menegaskan bahwa rehabilitasi diberikan kepada seseorang yang oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan Pasal 176 ayat (3) menetapkan bahwa rehabilitasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan tanpa memerlukan permohonan terpisah. Logika otomatisasi inilah yang menjadi pintu masuk yuridis bagi rehabilitasi digital, sebab apabila keempat dimensi konvensional dapat melekat otomatis pada putusan, maka secara logika hukum tidak ada alasan yang dapat dipertahankan untuk memperlakukan dimensi digital secara berbeda. Justru dimensi digital adalah yang paling membutuhkan otomatisasi karena ia menyentuh sumber stigma yang paling kuat di era sekarang.

Sifat otomatis rehabilitasi dalam Pasal 176 ayat (3) ini mencerminkan logika normatif yang koheren, yaitu bahwa apabila penahanan dapat dikenakan secara otomatis berdasarkan perintah penyidik atau penuntut umum, maka pemulihan dari dampak penahanan tersebut seharusnya juga berjalan secara otomatis berdasarkan putusan pengadilan. Logika asas litis finiri oportet menuntut bahwa berakhirnya perkara secara hukum harus disertai dengan berakhirnya seluruh beban yang lahir dari perkara tersebut. Namun sifat otomatis ini baru berjalan sempurna dalam konteks rehabilitasi konvensional yang mencakup empat dimensi, sedangkan untuk dimensi digital otomatisasi tersebut belum berjalan karena tidak ada norma yang memerintahkan penghapusan informasi elektronik sebagai bagian dari amar putusan bebas. Inilah inkonsistensi internal dalam Pasal 176 itu sendiri, yaitu semangat otomatisasi yang dianutnya tidak diiringi instrumen untuk mewujudkannya pada dimensi yang paling membutuhkan.

4. Rehabilitasi Digital sebagai Dimensi Kelima Pasal 176 ayat (2)

Sampailah analisis pada simpul yang menentukan, yaitu penempatan rehabilitasi digital sebagai dimensi kelima yang berdiri sejajar dengan empat dimensi yang telah ada dalam Pasal 176 ayat (2). Seluruh uraian filosofis dan yuridis pada anak sub bab sebelumnya bermuara pada satu tuntutan konkret, yaitu bahwa rehabilitasi digital harus memperoleh tempat yang sah dalam struktur norma rehabilitasi, bukan sebagai tafsiran yang dipaksakan ke dalam dimensi yang sudah ada, melainkan sebagai dimensi mandiri yang berdiri dengan landasan sendiri. Penempatan ini adalah klimaks dari seluruh argumen, sebab di sinilah konsep yang telah dirumuskan secara filosofis dan diuji secara yuridis akhirnya menemukan bentuk normatifnya yang final.

Empat dimensi yang dirinci undang-undang, yaitu rehabilitasi sosial, rehabilitasi medis, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial, seluruhnya disusun dalam kerangka ruang fisik dan sosial konvensional. Rehabilitasi sosial berfokus pada penerimaan kembali individu di komunitas fisik tempat ia bermukim. Rehabilitasi medis berfokus pada pemulihan kondisi tubuh dan psikis. Pemberdayaan sosial berfokus pada kapasitas ekonomi dalam pasar tenaga kerja fisik. Reintegrasi sosial berfokus pada pemulihan ikatan keluarga dan kekerabatan yang terputus. Tidak satu pun dari keempat dimensi tersebut secara eksplisit menyebut ruang digital sebagai arena pemulihan, padahal di era datafication justru ruang digital adalah medan utama tempat stigma terdakwa yang diputus bebas paling kuat bertahan dan bereplikasi tanpa batas waktu. Inilah kesenjangan konseptual yang menjadi titik tolak penempatan dimensi kelima.

Pertanyaan kritis yang harus dijawab adalah mengapa rehabilitasi digital tidak cukup dimasukkan sebagai perluasan tafsir atas rehabilitasi sosial yang sudah ada, melainkan

harus berdiri sebagai dimensi mandiri. Jawabannya terletak pada perbedaan ontologis ruang yang dipulihkan. Rehabilitasi sosial bekerja pada relasi tatap muka dalam komunitas yang memiliki batas geografis dan tunduk pada pelupaan alamiah, sedangkan rehabilitasi digital bekerja pada ruang yang tak terbatas geografis dan justru menolak pelupaan. Reintegrasi sosial menghadapi hambatan yang lebih besar di era digital karena masyarakat digital tidak mengenal batasan geografis, sehingga seorang terdakwa yang berhasil diintegrasikan kembali ke komunitas fisiknya tetap akan ditemukan rekam jejak peradilannya oleh komunitas digitalnya yang jauh lebih luas. Memaksakan rehabilitasi digital ke dalam rehabilitasi sosial sama dengan memaksakan instrumen yang dirancang untuk satu logika ruang ke dalam ruang yang beroperasi dengan logika yang berlawanan.

B. Integrasi Konsep Rehabilitasi Digital Tersebut ke dalam Putusan Pengadilan bagi Terdakwa yang Diputus Bebas

1. Model Integrasi Rehabilitasi Digital ke dalam Amar Putusan Bebas

Apabila Sub Bab A telah menuntaskan persoalan apa itu rehabilitasi digital dan mengapa ia harus berdiri sebagai dimensi kelima, maka Sub Bab B ini menjawab persoalan yang justru paling menentukan nasib seluruh gagasan, yaitu bagaimana konsep itu bekerja di dalam putusan pengadilan. Sebuah dimensi rehabilitasi yang telah diakui keberadaannya, namun tidak memiliki mekanisme yang menghubungkannya dengan eksekusi, akan bernasib persis sama dengan amar rehabilitasi konvensional yang selama ini terbukti mandul di hadapan ruang digital. Maka pertanyaan integrasi bukanlah pertanyaan teknis yang remeh, melainkan pertanyaan yang menentukan apakah rehabilitasi digital akan menjadi hukum yang hidup atau sekadar konsep yang indah di atas kertas. Di sinilah seluruh argumen filosofis dan yuridis yang telah dibangun harus diuji daya kerjanya.

Konsep integrasi yang ditawarkan penelitian ini berpijak pada satu prinsip tunggal yang menjadi poros seluruh model, yaitu bahwa putusan bebas itu sendiri harus menjadi dasar eksekusi penghapusan jejak digital tanpa menuntut terdakwa menempuh proses hukum baru. Prinsip ini adalah terjemahan langsung dari semangat otomatisasi Pasal 176 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang menghendaki rehabilitasi melekat seketika pada putusan. Apabila rehabilitasi konvensional telah berjalan otomatis, maka tidak ada justifikasi logis untuk menempatkan rehabilitasi digital pada jalur yang berbeda dengan menuntut permohonan terpisah. Otomatisasi inilah yang membedakan model integrasi penelitian ini dari seluruh praktik yang ada, baik di Indonesia maupun di tiga negara perbandingan, sebab tidak satu pun yang menempatkan penghapusan jejak digital sebagai konsekuensi otomatis dari putusan bebas.

Model integrasi ini menempatkan amar putusan bebas pada fungsi ganda yang harus dipahami secara cermat agar tidak terjadi kerancuan konseptual. Fungsi pertama bersifat deklaratif, yaitu amar tersebut menyatakan ketidakbersalahan terdakwa sebagaimana selama ini sudah berlaku dalam praktik peradilan. Fungsi kedua, dan inilah yang baru, bersifat konstitutif, yaitu amar tersebut sekaligus memerintahkan penghapusan dan/atau pengeluaran dari daftar mesin pencari atas informasi elektronik yang tidak relevan. Perbedaan antara fungsi deklaratif dan konstitutif ini bukan sekadar perbedaan akademik, sebab fungsi deklaratif hanya menyatakan suatu keadaan hukum, sedangkan fungsi konstitutif menciptakan kewajiban hukum baru yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga, yaitu penyelenggara sistem elektronik. Dengan menggabungkan kedua fungsi ini, amar putusan bebas berubah dari sekadar pernyataan menjadi instrumen yang berdaya eksekusi.

2. Peran Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagai Koordinator Eksekusi Putusan

Sebuah amar putusan yang memerintahkan penghapusan jejak digital, betapapun sempurna rumusannya sebagaimana telah diuraikan pada anak sub bab sebelumnya, akan tetap berhenti sebagai teks tanpa daya apabila tidak ada aktor yang bertanggung jawab untuk mengeksekusinya. Di sinilah letak persoalan struktural yang paling kritis dalam ekosistem rehabilitasi digital, sebab pengadilan yang menjatuhkan putusan tidak mungkin secara langsung menghubungi ratusan bahkan ribuan penyelenggara sistem elektronik untuk memerintahkan penghapusan satu per satu. Pengadilan adalah lembaga yudisial yang berfungsi memutus, bukan lembaga eksekutif yang berfungsi menjalankan perintah teknis kepada beragam platform digital. Maka diperlukan sebuah lembaga perantara yang menjembatani antara putusan pengadilan dengan pelaksanaan teknis, yaitu lembaga yang menerima salinan putusan dan meneruskan perintah penghapusan kepada seluruh penyelenggara sistem elektronik yang relevan secara terkoordinasi.

Beruntung, sistem hukum Indonesia sesungguhnya telah mengamankan keberadaan lembaga semacam ini, sekalipun untuk tujuan yang lebih umum. Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengamankan pembentukan lembaga yang menyelenggarakan pelindungan data pribadi, yang ditetapkan oleh Presiden, dengan kewenangan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik dan pemberian perintah tindak lanjut. Lembaga inilah yang dalam perkembangannya dikenal sebagai otoritas pelindungan data pribadi. Penelitian ini menempatkan lembaga tersebut bukan dalam fungsi pengawasan umumnya, melainkan dalam fungsi yang lebih spesifik dan baru, yaitu sebagai koordinator eksekusi putusan pengadilan dalam konteks rehabilitasi digital. Pengusulan peran baru inilah yang menjadi salah satu kontribusi penelitian, sebab keterkaitan antara amanat kelembagaan dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dengan mekanisme rehabilitasi dalam hukum acara pidana belum pernah diidentifikasi oleh penelitian mana pun sebelumnya.

Penting untuk segera menegaskan posisi peran lembaga ini secara proporsional agar tidak mengaburkan fokus penelitian. Peran lembaga pelindungan data pribadi sebagai koordinator eksekusi adalah peran yang diusulkan dan bersifat menopang, bukan inti dari kebaruan itu sendiri. Yang menjadi inti dan harus ditonjolkan adalah konsep rehabilitasi digital sebagai dimensi kelima, sedangkan penempatan lembaga pada posisi koordinator adalah mekanisme pendukung yang memungkinkan kebaruan utama itu bekerja secara nyata. Pemosisian ini penting agar penelitian tidak terjebak pada perdebatan kelembagaan yang sesungguhnya bersifat sekunder, dan tetap menjaga ketajaman pada kontribusi konseptualnya yang utama. Lembaga koordinator adalah sarana, sedangkan rehabilitasi digital adalah tujuan, dan keduanya tidak boleh tertukar dalam tata urutan kepentingannya.

3. Kebaruan (Novelty) Konsep Rehabilitasi Digital dalam Sistem Hukum Indonesia
Sampailah analisis pada penegasan kebaruan, yaitu bagian yang menentukan apakah penelitian ini layak disebut sebagai disertasi yang menemukan atau setidaknya mengembangkan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Sesuai dengan klasifikasi yang dikenal dalam karya ilmiah disertasi, terdapat tiga tipe kebaruan, yaitu invention berupa penemuan konsep baru, improvement berupa penyempurnaan konsep yang sudah ada, dan refutation berupa pembantahan terhadap konsep yang berlaku. Penelitian ini mengandung kebaruan yang dapat dipetakan ke dalam ketiga tipe tersebut, namun dengan satu kebaruan yang berdiri sebagai inti dan beberapa kebaruan lain yang bersifat menopang. Pemetaan yang jujur dan tegas atas tipe-tipe kebaruan ini diperlukan agar kontribusi penelitian tidak menjadi kabur akibat klaim

yang berlebihan atau sebaliknya terlalu rendah hati, sebagaimana dituntut dalam standar penilaian disertasi.

Kebaruan utama penelitian ini bertipe invention, yaitu penemuan dan perumusan konsep rehabilitasi digital sebagai dimensi kelima dalam Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang sebelumnya hanya mengenal empat dimensi konvensional. Penambahan ini bukan perluasan makna dari dimensi yang sudah ada, melainkan perumusan konsep baru yang berdiri mandiri karena rehabilitasi digital berfokus pada pemulihan reputasi dan jejak data di ruang siber, sebuah dimensi yang secara konseptual, ontologis, dan instrumental berbeda dari rehabilitasi sosial yang berfokus pada ruang fisik sebagaimana telah dibuktikan pada Sub Bab A. Inilah yang harus ditonjolkan sebagai jantung kebaruan penelitian, sebab seluruh kontribusi lain pada hakikatnya merupakan turunan atau penopang dari penemuan konsep ini. Tanpa konsep rehabilitasi digital sebagai dimensi mandiri, model integrasi dan peran lembaga koordinator tidak akan memiliki objek yang diintegrasikan maupun dieksekusi.

BAB III KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

Berdasarkan seluruh uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, mulai dari pemetaan kekosongan dan konflik norma, pengujian melalui landasan filosofis, teoretis, dan dogmatis, penguatan melalui data dokumen putusan, observasi rekam jejak digital, dan keterangan ahli, hingga perbandingan dengan praktik di Amerika Serikat, Finlandia, dan Jepang, maka dapat ditarik dua kesimpulan yang merupakan jawaban langsung atas dua identifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut.

1. Konsep rehabilitasi digital sebagai dimensi baru dalam Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana dirumuskan sebagai pemulihan hak, kedudukan, harkat, dan martabat seseorang yang diputus bebas pada dimensi keberadaannya di ruang siber, yang diwujudkan melalui penghapusan (right to erasure) dan/atau pengeluaran dari daftar mesin pencari (right to delisting) atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak lagi relevan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Rehabilitasi digital berdiri sebagai dimensi kelima yang mandiri dan secara hakiki berbeda baik dari empat dimensi konvensional, yaitu rehabilitasi sosial, rehabilitasi medis, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial, maupun dari rehabilitasi terhadap pelaku yang bersalah. Subjeknya bukan terpidana melainkan terdakwa yang telah dinyatakan tidak bersalah, orientasinya bukan ke depan untuk memperbaiki pelaku melainkan ke belakang untuk mengembalikan korban peradilan ke keadaan semula. Kemandirian ini berakar pada perbedaan ontologis antara ruang fisik yang mengenal pelupaan alamiah dengan ruang digital yang dibangun di atas keabadian data, sebagaimana dijelaskan teori datafication, sehingga keempat dimensi konvensional yang dirancang untuk ruang fisik-sosial tidak memiliki jangkauan ke ruang digital tempat stigma terdakwa yang diputus bebas justru paling kuat bertahan. Landasan filosofisnya bertumpu pada pembacaan ulang asas litis finiri oportet yang menuntut finalitas perkara secara menyeluruh termasuk di ruang digital, prinsip restitutio in integrum yang menuntut pemulihan utuh ke keadaan semula, serta tuntutan kepastian hukum nyata. Landasan yuridisnya bertumpu pada Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta logika otomatisasi Pasal 176 ayat (3), yang selama ini terhambat oleh kekosongan hukum dan konflik norma dengan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang ITE serta Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

2. Integrasi konsep rehabilitasi digital ke dalam putusan pengadilan bagi terdakwa yang diputus bebas dilakukan dengan menempatkan amar putusan bebas pada fungsi ganda, yaitu fungsi deklaratif yang menyatakan ketidakbersalahan terdakwa sekaligus fungsi konstitutif yang memerintahkan penghapusan dan/atau delisting informasi elektronik yang tidak relevan. Melalui interpretasi sistematis, putusan bebas yang memuat amar rehabilitasi digital dibaca sekaligus sebagai "penetapan pengadilan" yang dimaksud Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang ITE, sehingga penghapusan jejak digital berjalan otomatis tanpa menuntut terdakwa menempuh permohonan terpisah, sejalan dengan semangat Pasal 176 ayat (3) dan asas litis finiri oportet. Kualifikasi informasi yang tidak relevan ditetapkan secara tegas berbasis finalitas putusan, dan pilihan antara erasure dan delisting diserahkan pada diskresi terukur hakim atas dasar proporsionalitas antara hak privasi terdakwa dengan kepentingan publik atas arsip peradilan, dengan kewajiban yang dirumuskan berbasis upaya maksimal pada lapisan clear web yang paling dapat dijangkau secara teknis. Agar amar tersebut dapat dieksekusi, lembaga perlindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 diposisikan sebagai koordinator eksekusi yang menerima salinan putusan dan meneruskan perintah penghapusan kepada seluruh penyelenggara sistem elektronik secara terkoordinasi, memantau kepatuhan, dan melaporkan pelaksanaannya kembali kepada pengadilan. Integrasi ini mewujudkan harmonisasi vertikal dari UUD 1945 hingga peraturan pelaksana, dan harmonisasi horizontal antara pengadilan, lembaga perlindungan data pribadi, dan penyelenggara sistem elektronik. Posisi Indonesia dalam hal ini berpeluang melampaui Amerika Serikat, Finlandia, dan Jepang yang belum satu pun mengintegrasikan pemulihan jejak digital ke dalam amar putusan bebas secara otomatis..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press, 2018.
- Carrillo, Jo. "Links and Choices: Popular Legal Culture in the Work of Lawrence M. Friedman." *Southern California Interdisciplinary Law Journal* 17 (2007): 1–21.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ginsburg, Tom. "Lawrence M. Friedman's Comparative Law." Dalam Robert Gordon (ed.), *Law, Society, and History: Themes in the Legal Sociology and Legal History of Lawrence M. Friedman*. New York: Cambridge University Press, 2011, hlm. 52–64.
- Goffman, Erving. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1964.
- . *Stigma: Notes On The Management Of Spoiled Identity*. USA: Prentice Hall, 1963.
- Hadjon, Philipus M. "Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, No. 1 (2015): 51–64.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Otto, Jan Michiel, Adriaan Bedner, Sulistyowati Irianto, dan Theresia Dyah Wirastris. *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang*, 2012.
- Otto, Jan Michiel. "Kepastian Hukum Di Negara Berkembang." Dalam Adriaan W. Bedner (ed.), *Kepastian Hukum Bagi Negara Berkembang*. Jakarta: HuMa dan Universitas Leiden, 2012, hlm. 91–99.
- Radbruch, Gustav. "Legal Philosophy." Dalam Kurt Wilk (ed.), *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Cambridge: Harvard University Press, 1950.
- Rahayu, Derita Prapti. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
- Sembiring, Sevriani dan Nanang Tomi Sitorus. *Putusan Bebas (Vrijspraak) dalam Hukum Pidana*. Cilacap: Alinea Edumedia, 2025.
- Silbey, Susan S. "Legal Culture and Cultures of Legality." Dalam *Routledge Handbook of Cultural Sociology*. London: Routledge, 2018, hlm. 426–435.
- Simanjuntak, Nikolas. *Acara Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2021.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Sururi, Ramdani Wahyu. *Putusan Pengadilan*. Diedit oleh Asep Saepulrahim. Bandung: Mimbar Pustaka, 2023.
- Susanto, Anthon F. *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran Metode Penelitian Hukum*. Bandung: LoGoZ Publishing, 2014.
- Syarif, Muhammad, Rizki Ramadhani Muhammad Aji Wisnu Graha, Tri Yanuarita Mohamad Hidayat Muhtar, Nur Asmah, Muh. Akbar Fhad Syahril, Rizky Dwi Utami, Ahmad Rustan, et al. *Metode Penelitian Hukum*. Padang: GET PRESS INDONESIA, 2024.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Jurnal Ilmiah

- Al Kautsar, Izzy, dan Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital." *Sapientia Et Virtus* 7, No. 2 (2022): 84–99.
- Anjum, Chetna. "A Prison without Bars, Chains, or Locks: Should India Adopt Finland's Open Prisons Model?" *Prayagraj Law Review* 2 (2023): 27–49.
- Arifin, Zaenal, Arief Slamet Karyadi, dan Miftah Arifin. "Unhealthy Business Competition in Government Procurement of Goods/Services in Indonesia: An Analysis of the Friedman Legal System." *JUSTISI* 12, No. 1 (2026): 283–299.
- Azemi, Ferid. "The Impact of the Prison Environment on Behavioral Changes of Inmates: A Study of Inmates in Kosovo and Finland." *Journal of Criminological Research, Policy and Practice* 6, No. 2 (2020): 123–136.
- Cottrol, Robert J. "Lawrence Friedman: The Legal Historian and the Social Organization of Criminal Justice." *Tulsa Law Review* 40 (2004): 627–640.
- Das, Veena, dan Erving Goffman. "Stigma, Contagion, Defect: Issues in the Anthropology of Public Health" (2001).
- Endang, C., P. Sitanggang, J. Putri, A. Setyabudi, dan S. Alif. "Restitutio in Integrum in Criminal Regulation of Restitution for the Victims of Criminal Acts." *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, No. 1 (2024): 179–191.
- Febriyanti, S.A., Z.S. Rahma, E.A. Moenek, Z.M. Mulyana, F.F. Titu, dan Y. Febrianty. "Relevansi Teori Hukum Murni Hans Kelsen Dengan Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Efektivitas Hukum Di Indonesia." *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, No. 4 (2025): 1547–1556.
- Findley, Keith A. "The Federal Role in the Innocence Movement in America." *Journal of Contemporary Criminal Justice* 33, No. 1 (2017): 61–81.
- . "The Federal Role in the Innocence Movement in America." *Journal of Law, Medicine and Ethics* 37, No. 1 (2009): 69.
- Flensburg, Sofie, dan Stine Lomborg. "Datafication Research: Mapping the Field for a Future Agenda." *New Media and Society* 25 (2021): 1451–1469.
- Garrett, Brandon L. "Judging Innocence." *Columbia Law Review* 108, No. 1 (2008): 55–142.
- Harris, David A. "The Interaction and Relationship between Prosecutors and Defense Counsel: Where We Are and What We Need." *Tulane Law Review* 84, No. 5 (2010): 1127–1155.
- Keburiya, K., dan A. Solntsev. "The Significance of the 2005 UN Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation." *Moscow Journal of International Law* (2021): 78–98.
- Kotanen, Riikka, dan Johanna Kronstedt. "Attribution of Responsibility for Sexual Crimes beyond Individual Actors--Construction of Responsibility of Offenders, Victims and Society in Laypersons' Explanations." *International Review of Victimology* 25, No. 3 (2019): 358–374.
- Lyhvar, V. "International Legal Regulation of the Application of Restitution as a Form of Material Responsibility of States." *Uzhhorod National University Herald. Series: Law* (2024): 288–293.
- Margono, Rudi, dan Irsan Arief. "Penyelesaian Problematika Prapenuntutan Perkara Tindak Pidana (Hukum Pidana Formil Dan Materiil)." *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 4, No. 9 (2025): 8751–8764.

- Matsumoto, Arisu. "The Right to Be Forgotten in Japan: Judicial Development in the Era of Post-GDPR Global Privacy Norms." *Asian Journal of Law and Society* 9, No. 1 (2022): 83–105.
- Mejias, Ulises A., dan Nick Couldry. "Datafication." *Internet Policy Review* 8 (2019): 1–9.
- Natamiharja, Rudi, Ria Wierma Putri, Desia Rakhma Banjarani, dan Ikhsan Setiawan. "Perlindungan Keamanan Digital Di Era Society 5.0 Dan Implementasinya Di Indonesia" (2022).
- Paavola, Meri. "Balancing Privacy and Freedom of Expression in Finnish Media Law after GDPR." *Nordic Journal of Human Rights* 39, No. 2 (2021): 140–162.
- Parrish, Michael E. "Friedman's Law" (2003): 925–959.
- Putri, Zaskia Allika Devi Ariestyanto. "Kajian Yuridis Upaya Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Terhadap Asas Litis Finiri Oportet Dalam Perkara Pidana" (2019).
- Rosen, Jeffrey. "The Right to Be Forgotten." *Stanford Law Review Online* 64 (2012): 88–92.
- Setiawan, S. "Perlindungan Hukum Negara Terhadap Hak Warga Bekerja Di Era Digital." *Jurnal Rechts* 12, No. 1 (2023): 141–156.
- Vanoverbeke, Dimitri. "Protecting the Script of the Japanese Criminal Justice System." *Law & Social Inquiry* 47, No. 2 (2022): 734–740.
- Wijaya, I Ketut Satya, dan I Gede Agus Kurniawan. "The Lawrence Friedman's Construction of the Legal System Regarding Essential Equality Regulations in Trademark Rights." *Syiah Kuala Law Journal* 7, No. 2 (2023).

Disertasi / Tesis

- Hodges, Matt. "Is Japan's Prison System More Effective at Rehabilitating Convicted Felons Than the United States Federal Prison System?" Florida Gulf Coast University, 2020.
- Kita, Mari. "Proxy Justice: Families of Offenders in Contemporary Japan." Ph.D. Thesis, 2018.
- Marsy, Sapu. "Peninjauan Kembali Oleh Penuntut Umum Atas Dasar Kekhilafan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana." Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2021.
- Purnama, Sidik. "Rekonstruksi Regulasi Pemenuhan Hak Ganti Kerugian Terhadap Putusan Bebas Dan Lepas Yang Berbasis Nilai Keadilan." Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2023.
- Salah, Weldy Javis. "Ganti Kerugian Terhadap Terdakwa Putusan Bebas Atau Lepas Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap." Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Sinarwan, Sil Mii. "Rekonstruksi Regulasi Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat, Putusan Pidana Pengawasan Dan Putusan Lepas Bersyarat Yang Berbasis Nilai Keadilan." Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2023.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 742/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 1/Pid.B/2026/PN Skt.

Internet

BBC Indonesia. "Pengadilan Menangkan Polisi dalam Penetapan Tersangka Delpedro — Alarm Peringatan bagi Kebebasan Berekspresi." <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cr7mnjm1ly4o>, diakses pada 31 Mei 2026 pukul 10.15 WIB.

Deutsche Welle (DW) Indonesia. "Polisi Tangkap Pegiat HAM Delpedro atas Dugaan Hasutan." <https://www.dw.com/id/polisi-tangkap-pegiat-ham-delpedro-atas-dugaan-hasutan/a-73848245>, diakses pada 31 Mei 2026 pukul 10.30 WIB.

detikJateng. "Sidang 5 Terdakwa Demo Rusuh di Solo Diwarnai Aksi Protes." <https://www.detik.com/jateng/berita/d-8307581/sidang-5-terdakwa-demo-rusuh-di-solo-diwarnai-aksi-protos>, diakses pada 31 Mei 2026 pukul 12.00 WIB.

Hukumonline. "Delpedro Marhaen dan Admin Gejayan Memanggil Jadi Tersangka, Ini Perannya Menurut Polisi." <https://www.hukumonline.com/berita/a/delpedro-marhaen-dan-admin-gejayan-memanggil-jadi-tersangka--ini-perannya-menurut-polisi-lt68b7d8a5466e9/>, diakses pada 31 Mei 2026 pukul 10.45 WIB.

Kompas TV. "Direktur Lokataru Delpedro Ditangkap, Tim Advokasi Sebut Ada Proses yang Loncat." <https://www.kompas.tv/nasional/616025/direktur-lokataru-delpedro-ditangkap-tim-advokasi-ada-proses-yang-loncat-sapa-malam>, diakses pada 31 Mei 2026 pukul 11.15 WIB.

Kompas.com. "Sidang Kasus Kericuhan Demo Agustus di Solo, Kuasa Hukum Terdakwa Soroti Unsur Penghasutan." <https://regional.kompas.com/read/2026/01/21/151812478/sidang-kasus-kericuhan-demo-agustus-di-solo-kuasa-hukum-terdakwa-soroti>, diakses pada 31 Mei 2026 pukul 11.00 WIB.

Nainggolan, Marsudin. "Right to Be Forgotten Pasca UU PDP: Kebutuhan Mendesak Regulasi Yudisial." <https://dandapala.com/article/detail/right-to-be-forgotten-pasca-uu-pdp-kebutuhan-mendesak-regulasi-yudisial>, diakses pada 27 Mei 2026 pukul 16.00 WIB.

———. "Sekali Diberitakan, Seumur Hidup Dihakimi: Hak Untuk Dilupakan di Internet." <https://news.detik.com/kolom/d-8408702/sekali-diberitakan-seumur-hidup-dihakimi-hak-untuk-dilupakan-di-internet>, diakses pada 27 Mei 2026 pukul 15.00 WIB.

Tempo. "Jalan Kasus Delpedro Marhaen." <https://www.tempo.co/infografik/infografik/jalan-kasus-delpedro-marhaen-2084807>, diakses pada 31 Mei 2026 pukul 11.30 WIB.

Tempo. "Polisi Tangkap Direktur Lokataru Delpedro Marhaen dan Aktivis Gejayan Memanggil." <https://www.tempo.co/hukum/polisi-tangkap-direktur-lokataru-delpedro-marhaen-dan-aktivis-gejayan-memanggil-2065788>, diakses pada 31 Mei 2026 pukul 11.45 WIB.

Tim Dandapala. "Vonis Bebas Aktivis Lokataru, PN Jakpus Kembali Tegaskan Right to Be Forgotten." <https://dandapala.com/article/detail/vonis-bebas-aktivis-lokataru-pn-jakpus-kembali-tegaskan-right-to-be-forgotten>, diakses pada 31 Mei 2026 pukul 10.00 WIB.